



PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 130.13/08/PKS/TAPEM/2020

NOMOR : 420/7/PKS/2020

NOMOR : 420/14/I/2020

NOMOR : 08 TAHUN 2020

NOMOR : 420/558.1/I/2020

TENTANG

PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (22-01-2020), bertempat di Kajen, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MUALIP, S.Pd, M.M. : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 820.2/02/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Merbabu Nomor 2 Pemalang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. SUMARWATI, S.Pd. M.AP. : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 821.2/914/2017 Tahun 2017 tanggal 18 September 2017, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. Ir. SETIYADI, M.Si. : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 821.2-402 Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 345 Purbalingga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. AKHMAD WAS'ARI, S.Pd., M.M. : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Perintah Bupati Tegal Nomor: 820/26/5734/2019 tanggal 30 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Gajahmada Slawi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

- V. IRAWATI, S.E. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 821.2/102/TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas berkedudukan di Perintis Kemerdekaan Nomor 75 Purwokerto Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemasang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
9. Peraturan Bupati Pemasang Nomor 95 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemasang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 130.13/01/ KB/ TAPEM/ 2019; Nomor 130.43/ 9/ MoU/ 2019; Nomor: 130.1.3/07/ IV/ 2019; Nomor: 07 Tahun 2019; Nomor: 130/ 04/ 2019 tanggal 12 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Pengembangan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah PKS tentang Pengembangan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
2. Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang timbul di luar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan PKS ini tepat waktu.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
5. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud PKS ini untuk mensinergikan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan PKS ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, silaturahmi pelestarian, dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek PKS ini adalah pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Ruang lingkup PKS ini meliputi:
 - a. peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan:
 1. pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 2. pertukaran pelajar berprestasi baik bidang akademik maupun non akademik;
 3. pengelolaan dan penggunaan sistem informasi berbasis elektronik di bidang pendidikan; dan
 4. penerapan zonasi bersama untuk siswa di wilayah perbatasan.
 - b. pameran/lokakarya/sarasehan kebudayaan melalui kegiatan:
 1. pentas bersama/festival/parade budaya;
 2. menyelenggarakan kemah budaya bersama; dan
 3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pamong budaya guna pemajuan kebudayaan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak:
 - a. mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK;
 - b. mengikuti pertukaran pelajar berprestasi baik bidang akademik maupun non akademik;
 - c. memperoleh informasi pengelolaan dan penggunaan sistem informasi berbasis elektronik di bidang pendidikan;

- d. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh akses pendidikan bagi siswa di wilayah perbatasan;
 - e. menerima informasi dan fasilitasi pada kegiatan pentas seni budaya/festival/parade budaya/kemah budaya; dan
 - f. mendapatkan pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pamong budaya guna pemajuan kebudayaan.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. menerima pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK;
 - b. menerima pertukaran pelajar berprestasi baik bidang akademik maupun non akademik;
 - c. memberikan informasi pengelolaan dan penggunaan sistem informasi berbasis elektronik di bidang pendidikan;
 - d. memberikan kemudahan dalam memperoleh akses pendidikan bagi siswa di wilayah perbatasan;
 - e. memberikan informasi dan fasilitasi pada kegiatan pentas seni budaya/festival/parade budaya/kemah budaya;
 - f. memberikan pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pamong budaya guna pemajuan kebudayaan; dan
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara periodik dan bergiliran sebagai bahan evaluasi bersama terkait bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat PKS ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

BAB X PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan PKS ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. batas waktu PKS berakhir; atau
- c. tujuan PKS telah tercapai.

BAB XI ADDENDUM

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan PKS ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.



(2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

(1) PKS ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya PARA PIHAK.

(2) Demikian PKS ini dibuat dan ditandatanganinya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal PKS dalam 6 (enam) rangkap, 5 (lima) rangkap bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan satu rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



PIHAK KEEMPAT



PIHAK KETIGA



PIHAK KELIMA



LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 NOMOR : 130.13/08/PKS/TAPEM/2020
 NOMOR : 420/7/PKS/2020
 NOMOR : 420/14/I/2020
 NOMOR : 08 TAHUN 2020
 NOMOR : 420/558.1/I/2020


Lampiran
 Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut.

No	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
1	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas
2	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan


PIHAK KEDUA

 SUMARWATI, S.Pd. M.AP.

PIHAK KESATU

 MUALLIM, S.Pd, M.M.

PIHAK KEEMPAT

 AKHMAD WASARI, S.Pd., M.M.

PIHAK KETIGA

 SETIYADI, M.Si.

PIHAK KELIMA

 IRAWATI, S.E.